




**PERATURAN DESA
NOMOR : 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDESA)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
TAHUN 2023**



KEPALA DESA JUNGSEMI
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI

Menimbang : a. bahwa mengacu pada pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai, perlu menetapkan Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 6).
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
16. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Junsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 4 Tahun 2022 tentang

- Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2023 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2023 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2022 Nomor 6);
 19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Jungsemi.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Jungsemi
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Demak.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
9. Bupati adalah Bupati Demak.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dan pembangunan Desa serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2023.

BAB II
PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RKP Desa tahun berjalan dengan mempertimbangkan adanya keadaan luar biasa dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Penjabaran Perubahan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun

Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa
Tahun Anggaran 2023

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Desa.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi
Pada tanggal 5 Oktober 2023



Diundangkan di Desa Jungsemi
Pada tanggal : 5 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA JUNGSEMI

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI TAHUN 2023 NOMOR 7

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

DESA : PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
 KECAMATAN : KECAMATAN WEDUNG
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUKAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMPAI	PIHAK KETIGA	SWA KELOLA	KERJA SAMPAI	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA														
Sub Bidang Penyele.nggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyelesaian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 orang	Kepala Desa	12 bulan	28.898.362,00	ADD	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
	Penyelesaian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10 orang	Perangkat Desa	12 bulan	242.062.320,00	ADD	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kapala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	11 orang	Kades dan Perades	12 bulan	3.538.128,00	ADD	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
		Desa Jungsemi	11 orang	Kades dan Perades	12 bulan	20.686.937,04	PBH	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dkk)	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	15.618.384,00	ADD	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
		Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	250.000,00	DLL	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
		Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	32.300.000,00	PAD	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	11 orang	Pemdes Jungsemi	12 bulan	37.680.000,00	PBH	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiain Seragam, Listrik dkk)	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	37.635.816,00	ADD	✓					KASI KESEJAHTERAAN	
		Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	19.000.000,00	PAD	✓					KASI KESEJAHTERAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jungsemi	22 orang	Ketua RT dan Ketua RW	12 bulan	33.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Jungsemi	2 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	34.716.360,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 orang	Kepala Desa	1 bulan	500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10 orang	Perades	1 bulan	2.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Lembaga Desa	1 bulan	18.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Silitap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	3 orang	3 orang Perades	12 bulan	7.200.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	3 bulan	27.800.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	3 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pendataan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Keependudukan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat Jungsemi	12 bulan	1.200.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Perencanaan Pembangunan Desa	6 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	1 Paket	Tertib administrasi Pemdes	12 bulan	0,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pemetaan dan Analisis Kesiakinan Desa secara Partisipatif	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	2.400.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Kauangan dan Pelaporan	Penyelegaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Raguler)	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Perencanaan Desa	8 bulan	6.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Masyarakat Lainnya (Musicos, rembug desa Non Reguler)	Desa Jungsemi	1 paket	Penjaringan aspirasi masyarakat	2 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen RPJMDesa dan RKPDesa	3 bulan	5.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyusunan Dokumen Kelengaran Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Anggaran desa	10	6.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Pemilahan Aset Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Pengelolaan Aset desa	12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Parkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes dan masyarakat	1 bulan	1.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Laporan Kapala Desa kepada Bupati, BPD dan	2 bulan	2.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Desa Pelayanan Digital	12 bulan	1.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Komitmen di Lomdes Perkembangan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Kelancaran Kegiatan Lomba desa	1 bulan	1.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat desa	12 bulan	2.200.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	6 bulan	1.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	Desa Jungsemi	1 paket	Pelayaran PBB	9 bulan	10.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
							9.000.000,00	PBK	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
							8.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	PERKIRAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						JUMLAH PER BIDANG	633.186.297,04				13
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
Sub Bidang Pendidikan	Penyelegaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dkk)	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat Jungsemi	12 bulan	68.400.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkalian/Pengadaan Sarana/Praasanau/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Desa Jungsemi	1 paket	TK, KB/PAUD, TPQ	1 bulan	5.000.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tamam Baca)	Desa Jungsemi	3 paket	Perpusdes	12 bulan	17.600.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	7.200.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Dukungan Sarana Prajana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b KB, dsb)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	20.000.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
Sub Bidang Kesehatian	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insektif)	Desa Jungsemi	3 paket	Balita, Lansia, Bumil, Remaja	12 bulan	50.600.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	10.000.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PIKO	Desa Jungsemi	1 paket	Praktisi kesehatan	1 bulan	3.000.000,00	PAD	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Memular dan Tidak Memular	Desa Jungsemi	2 paket	Warga masyarakat	12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Penyelenggaraan Posbindu	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	7.200.000,00	DDS	✓		KAUR PERENCANAAN	
	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Desa Jungsemi	1 paket	Warga miskin	12 bulan	12.000.000,00	DDS	✓		KASI KESEJAHTERAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	BIDANG/SUB BIDANG			LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN		
			1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana transportasi warga	5 bulan		10.000.000,00	DDS					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Jungsemi	1 paket	Petani dan masyarakat	3 bulan		10.000.000,00	SWID					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Petisan Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Makam desa	12 bulan		3.000.000,00	PAD					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerusan Jalan Desa ***)	Desa Jungsemi	4 paket	Sarana akses transportasi warga	12 bulan		74.000.000,00	DDS					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerusan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana akses transportasi warga	12 bulan		40.000.000,00	DDS					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerusan Jalan Usaha Tani **)	Desa Jungsemi	2 paket	Warga Masyarakat Petani	5 bulan		130.000.000,00	DDS					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerusan Jembatan Milik Desa **)	Desa Jungsemi	1 paket	Akses Penghubung dan transportasi	1 bulan		50.000.000,00	DDS					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Jembatan Desa (Gorong, sektoran dli)	Desa Jungsemi	4 paket	Warga masyarakat	4 bulan		17.330.640,00	DDS					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Batas Desa **)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan		90.000.000,00	DDS					✓				KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	6 bulan		15.000.000,00	DDS					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	Desa Jungsemi	5 unit	Warga miskin/kurang mampu	3 bulan		50.000.000,00	DDS					✓				KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jungsemi	4 unit	Warga miskin/kurang mampu	2 bulan		48.000.000,00	PBP					✓				KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Teman/Taman Berman Anak Milik Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	2 bulan		4.000.000,00	DDS					✓				KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)			PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAKAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN	RENCANA PELEAKSANA KEGIATAN	
			4	5	6				7	8	9	10	11	12
1	2	3	Deza Jungsemi	1 paket	Pamsimas	3 bulan	20.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Miskin Desa **)	Deza Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	24.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Deza Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	3 bulan	30.000.000,00	SWD	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR PERENCANAAN
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambansasi untuk Keluarga Miskin	Deza Jungsemi	15 unit	Warga Masyarakat	4 bulan	52.500.000,00	DDS	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Deza Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	3 bulan	2.500.000,00	DDS	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Miskin Desa	Deza Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	3 bulan	5.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balon Dll)	Deza Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	1.765.000,00	DDS	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR PERENCANAAN
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/p emeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peri	Deza Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	1.565.000,00	PAD	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR PERENCANAAN
							885.690.640,00							
								JUMLAH PER BIDANG						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
	Sub Bidang Kelerantaman, Ketaribahan Urum dan Perlindungan Masyarakat	Pengaduan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Deza Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR TATA USAHA DA.
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Deza Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	2.000.000,00	PAD	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR TATA USAHA DA.
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Deza Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	1.000.000,00	PAD	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR TATA USAHA DA.
		Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	Deza Jungsemi	1 paket	PMI	1 bulan	2.000.000,00	PBI	✓	✓	✓	✓	✓	KAUR TATA USAHA DA.

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELEAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Rayu Keagamaan dll)	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	5.089.628,96	PBH	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Aqiqan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	10.000.000,00	SWD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	1 bulan	49.985.000,00	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiliman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa/tkt Kec/Kab/Kota	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	8 bulan	3.000.000,00	PBH	✓			KAUR TATA USAHA DA	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kema	1 paket	Perwudia desa	1 bulan	500.000,00	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kema	1 paket	Warga desa	1 bulan	700.000,00	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DA	
					Kader Pemberdayaan Masyarakat	6 bulan	5.000.000,00	PBP	✓			KAUR TATA USAHA DA	
							98.254.628,96						
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Petani dan masyarakat lainnya	1 bulan	25.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga petani dan masyarakat	1 bulan	35.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
		Pembangunan/Peningkahan Irigasi Tersier	Desa Jungsemi	2 paket	Warga petani dan masyarakat	2 bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 paket	Kepala Desa	1 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA	

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)		PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAKAN BIAYA & SUMBERDANA JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMAI	PIHAK KETIGA	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
			4	5									
1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Jungsemini	1 paket	Perades	1 bulan		10.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA.
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Jungsemini	1 paket	BPD Desa Jungsemini	1 bulan		5.000.000,00	DDS	✓			
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungsemini	1 paket	TP PKK Desa	12 bulan		25.000.000,00	DDS	✓				KAUR TATA USAHA DA.
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok renten, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	Desa Jungsemini	1 paket	Warga Masyarakat tidak mampu	12 bulan		6.600.000,00	DDS	✓			
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Jungsemini	1 paket	Masyarakat desa	1 bulan		5.000.000,00	DDS	✓				KAUR TATA USAHA DA.
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Jungsemini	1 paket	Warga masyarakat desa	1 bulan		30.000.000,00	DDS	✓			
05	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)**	Desa Jungsemini	2 paket	BUMDesa dan BUMDESMA	3 bulan		50.000.000,00	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DA.
		JUMLAH PER BIDANG						246.600.000,00					
06 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK													
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Jungsemini	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan		365.000,00	DDS	✓				KAUR TATA USAHA DA.
	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Jungsemini	33 KPM	KPM BLT-DD	12 bulan		118.800.000,00	DDS	✓				
JUMLAH PER BIDANG										119.155.000,00			

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		(RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUMAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMPA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
JUMLAH TOTAL													
							1.982.856.466,00						



PAGU INDIKATIF DESA
TAHUN 2023

DESA : PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
 KECAMATAN : KECAMATAN WEDUNG
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF						JUMLAH (RUPIAH)	
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETIBUSI	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	KAB/KOTA	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA,								
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	28.898.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.898.352,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	242.062.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.062.320,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	3.538.128,00	20.698.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225.065,04
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	16.618.384,00	37.680.000,00	0,00	0,00	32.300.000,00	0,00	85.848.384,00
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian	0,00	37.635.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.635.816,00
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
01.07	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
01.08	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	34.716.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.716.360,00
.01.9	Penyediaan Kegiatan Sub Bidang Silitap dan Operasional Pemerintahan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.93	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
01.94	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
01.95	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
02.01	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
02.02	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
03.01	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
03.02	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5.000.000,00
03.03	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
03.05	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dkk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (APBDes, APBDDes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.03	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
04.04	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04.05							0,00	0,00	3.000.000,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUNBER DANA INDIKATIF						JUMLAH (RUPIAH)		
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PROVINSI	KAB/KOTA	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	
04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes)/Perkades selain Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kontingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04.08	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahahan & Pengiriman Kontingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
04.11	Penyelenggaran Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.9	Kegiatan Mediasi Konflik Petani/tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
05.04	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05.06	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
05.9	Jumlah per Bidang	44.716.360,00	360.763.000,00	58.356.937,04	0,00	9.000.000,00	160.100.000,00	0,00	250.000,00	633.186.297,04
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
01.0	Penyelenggaran PAUD/TK/TFA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00
01.06	Pengelolaan Perpusatakan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin)/Berprestasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
01.08	Pengelolaan Sarana Prasana Pendidikan	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00
01.10	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Penyelenggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamisa, Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
01.9	Dukungan Sarana Prasana Pendidikan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Penyelenggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamisa, Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
02.02	Fasilitasi Sarana Praesaraan Posyandu/Pelindes/PKD	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00
02.04	Penyelenggaran Fasilitasi Pelindes/PKD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
02.08	Fasilitasi Sarana Praesaraan Posyandu/Pelindes/PKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
02.9	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
02.9	Penyelenggaraan Posbindu	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
02.9	Fasilitasi Pelajaran Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
03.01	Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
03.07	Pemeliharaan Pemakaman Situs Bersejerah/Pertasan Milik Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerusakan Jalan	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00
03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerusakan Jalan Usaha Tani	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerusakan Jembatan Milik	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
03.14	Jumlah per Bidang	17.390.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390.640,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF							
		DANA DESA (APPBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	PROVINSI	BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLI)	JUMLAH (RUPIAH)
03.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas	90.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
.03.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana	15.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00
04.09	Pembangunan/Peliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
04.11	Pembangunan/Peliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
04.15	Pembangunan/Peliharaan/Fasilitas Pengelolaan Sampah	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
04.9	Pembangunan Pelaksanaan Program Jambanasi untuk Keluarga Miskin	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
05.02	Pemeliharaan Jaringan Listrik' Penerangan Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
06.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihlo, Dll)	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00
.06.9	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00
	Jumlah per Bidang	790.695.640,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	7.565.000,00	40.000.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN								885.660.640,00
01.01	Pengadaan/Perselempangan Fis. Kesehatan Desa	10.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	10.000.000,00
01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bic. Hukum & Fasilitasi kerjaan Palang Merah Indonesia (PMI)	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.92	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegagaman	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegagaman	0,00	0,00	5.069.628,96		0,00	0,00	0,00	15.069.628,96
02.9	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apit'an	0,00	0,00	0,00		49.965.000,00	9.000.000,00	0,00	58.965.000,00
.02.9	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
03.01	Pengaliman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
.04.9	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
.04.9	Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan	0,00	0,00	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Jumlah per Bidang	10.000.000,00	0,00	10.069.628,96		5.000.000,00	0,00	54.185.000,00	19.000.000,00
04	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT								98.254.628,96
.02.04	Pemerbaikan Saluran Irrigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	0,00	0,00		3.00	0,00	0,00	25.000.000,00
.02.0	Pembangunan Saluran Irrigasi Tersier/Sederhana	35.000.000,00	0,00	0,00		3.00	0,00	0,00	35.000.000,00
.02.9	Pembangunan/Peningkatan Irrigasi Tersier	50.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	Sumber Dana Indikatif								
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN PROV NSI	KAB/KOTA	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)
03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
.04.9	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
06.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
06.9	Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	Jumlah per Bidang	246.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.600.000,00
06	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN									
01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
03.01	Perangaman Keadaan Mendesak	118.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800.000,00
	Jumlah per Bidang	119.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.155.000,00
	Jumlah Seluruhnya	1.210.567.000,00	360.753.000,00	68.436.566,00	53.000.000,00	9.000.000,00	221.650.000,00	59.000.000,00	250.000,00	1.982.856.566,00



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023**

Pada hari ini kamis tanggal lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. KUSGIYANTO : Kepala Desa Jungsemi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jungsemi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. NUR AHMAD FIKRI Ketua BPD Desa Jungsemi

NOR HAMID Wakil Ketua BPD Desa . Jungsemi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,
KEPALA DESA
JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG
KUSGIYANTO, SE



Mengetahui,

Ketua BPD,
NUR AHMAD FIKRI



NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Jam : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Balaidesa Jungsemi
Kehadiran : Laki-laki = 24 orang
 Perempuan = 9 orang
Susunan Acara :
 1. Pembukaan
 2. Sambutan Ketua BPD
 3. Sambutan Kepala Desa Jungsemi
 4. Musyawarah Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2023
 5. Penutup

Pimpinan Rapat : Sekretaris BPD

Uraian Jalannya Rapat:


1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (NUR AHMAD FIKRI)
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
 - Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Sambutan Kepala Desa (KUSGIYANTO)
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Jungsemi
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Recana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
 - Penyepakatan Draf Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2023 akan dilakukan sebagai kontrol bersama;
- Koordinasi dan jalanan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan Perubahan RKP Desa Tahun 2023


Pimpinan Rapat,



DZIKRI FITRIYANA

Jungsemi, 5 Oktober 2023













Sekretaris Rapat,



DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis , 05 - 10 - 2023 .
 Waktu : Jam 09.00 S/d selesai
 Tempat : Balaidesa Jungsemi
 Acara : Penghormatan Perubahan RPP Desa Th. 2023

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Ali nurjoni	Perades	RT 05/02	
2	Nor Haniid	BPD	RT-05/02	
3	Muhammad Alif		RT 02/04	
4.	SYAIFUL AHWAR		RT 02/04	
5	Cahyo Pujiyono		RT 02/03	
6.	M.Safiu'i.A		RT 04/02	
7.	Ghalih	WNI @	RT 06/01	
8.	Samadi	Jadu.		
9.	M.NASIRUDIN		RT 1/RW 1	
10.	Ahmad RIZQI		R+02/R+04	
11	Bakhori	Kelompok		
12	Asep	LKMD	R103/04	
13	SAPUTRA		RT 3 RW 3	
14	M.ZABIB CUTFI		RT 1 RW 3	
15	ALUR Yadi			
16	MUSLIKHAN Anwar			
17	Sa'dullah alau	Petani	RT 05-S. RW 01	
18.	Agus Salamet	Karangtarung	R 04 - RW 05	
19.	Muchlis	RW		
20.	Agus Kijeh	perades	RT 06 RW 01	
21	Kusman	perades	RT 01/02	
22	Muh. Mansur	perades	RT 04/01	
23.	Ali R	LKMD	RT 6/1	
24.	Sri Hindayati	BPD	01/03	
25.	Deti Ning Ti-pas	BPD	02/01	
26.	Lailis Sandah	BPD	03/03	
27.	Intan Setya .w.		02/01	
28.	Zulisti H	Perades	04/01	
29.	Masru	PKK	05/02	
30	SRI MARYANI	LPMD	04/01	





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
Jln Raya. Jungsemi no. 88 Kode Pos 59554

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
Nomor : 148/08 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2023 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 82);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun

- 2019 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 6).
 17. Peraturan Bupati Demak Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 85).
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023;
 20. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Junsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2023 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 5 Oktober 2023 yang bertempat di Balaidesa, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi
Pada tanggal : 5 Oktober 2023
KETUA BPD JUNGSEMI,

